



**PERBANDINGAN KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

TESIS



Oleh:
MUKLAS ADI PUTRA
N.P.M : 22002021010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

ABSTRAK**PERBANDINGAN KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dikalangan anak tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan dinegara Malaysia juga terjadi kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dikalangan anak, setiap tahun kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dikalangan anak semakin meningkat, hal ini dikarenakan anak adalah individu yang lemah dan mudah dipengaruhi sehingga banyak anak yang dominan menjadi korban tindak pidana narkotika. Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini Bagaimana persamaan dan perbedaan penanggulangan non penal dan penal penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkotika anak di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) selanjutnya hasil yang diperoleh dianalisis sesuai dengan deskriptif untuk hasil yang mendalam, kemudian bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah perbandingan kebijakan kriminal penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkotika anak di Indonesia dan Malaysia yakni persamaan dan perbedaan dalam penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran narkotika anak melalui non penal dan penal. Persamaannya kebijakan non penal melalui peran pemerintah, masyarakat dan orang tua, sedangkan perbedaannya adalah Malaysia lebih mengutamakan non penal dari pada penalnya serta menanamkan nilai-nilai agama sebagai salah satu pencegahan. Selanjutnya persamaan dan perbedaan penanggulangan melalui penal yakni Indonesia dan Malaysia sama memiliki undang-undang perlindungan anak dan undang-undang narkotika sedangkan perbedaan terdapat pada sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia sanksi pidana terhadap anak menggunakan sesuai dengan undang-undang narkotika dan sistem peradilan pidana salah satunya pidana pembinaan, sedangkan di Malaysia sesuai dengan undang-undang perlindungan anak namun anak yang berhadapan dengan hukum yang diancam dengan hukuman penjara atau tindak kriminal lainnya yang bersifat serius akan dikirim ke sekolah Hunry Gurney.

Kata kunci: kebijakan kriminal, penanggulangan, tindak pidana narkotika anak Indonesia dan Malaysia

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu bagian dan hubungan yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, masyarakat dan negara. Anak memiliki potensi penting dalam generasi atau bangsa pada masa mendatang dan merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut, jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik maka negara akan kuat dan maju, oleh karena itu anak dilindungi dan diajamin hak-haknya oleh negara.¹

Setiap negara akan menjamin sebuah hak dan perlindungan anak, dalam konvensi internasional atau yang lebih dikenal dengan *United nation convention on the right of the child* adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB).²

Dalam konvensi diatas banyak negara meratifikasi keputusan PBB terutama para negara yang termasuk dalam anggota PBB, dengan demikian maka negara tersebut harus mempunyai sebuah aturan-aturan yang menjamin hak anak dan penjaminan sebuah perlindungan baik dari segi mental, fisik, kesehatan, rasa aman dan pendidikan untuk anak sesuai dengan kebutuhan anak.

¹Harry Pratama Teguh , *Hukum pidana perlindungan anak di indonesia, teori dan praktik perlindungan anak dalam hukum pidana*, (Bandung :CV pustaka setia , 2020). Hlm 3

²*Convention on the right of the child* (Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses oleh resolusi Majelis Umum 44/25 tanggal 20 November 1989 mulai berlaku 2 September 1990, sesuai dengan pasal 49.

Kehidupan dan pertumbuhan anak tergantung pada sebuah perjalanan anak yang dijamin dengan perlindungan. Pertumbuhan yang baik adalah jika anak merasa nyaman dalam menjalani sebuah kehidupannya, masa anak merupakan sebuah masa yang dengan kegembiraan, kepolosan dan dengan impian dan harapan anak dimasa yang akan datang.

Perjalanan anak di usia dini banyak rintangan dalam menjalani sebuah kehidupannya mulai dari sebuah gangguan fisik, mental serta banyak dimanfaatkan demi kepentingan umum bahkan kepentingan pribadi, anak juga terkadang menjadi alat untuk menghasilkan kepuasan yang tidak bertanggung jawab, hal seperti inilah banyak menyebabkan anak terluka secara fisik mau mental.

Kita telah mengetahui bahwa dalam pertumbuhan sebuah anak membutuhkan sebuah perawatan, pendidikan bahkan perlindungan sebuah hukum baik sebelum lahir maupun setelah lahir. Agar anak bisa membangun dan penerus bangsa yang baik, maka anak harus diberi kesempatan untuk berfikir seluas-luasnya tanpa tekanan sehingga anak bisa memiliki fikiran yang optimal dalam sebuah pertumbuhannya.

Pertumbuhan anak, pertama yang harus berperan aktif adalah lingkungan keluarga, karena lingkungan inilah yang terdekat dari sejak dini, terkadang keluarga menentukan sebuah nasib anak sebelum anak terjun dimasyarakat secara luas, keluarga juga merupakan salah satu kelompok yang pertama memberikan sebuah kasih sayang dan pengajaran baik atau buruk bagi anak. Menurut loebby lukman yang telah dikutip dalam buku hukum pidana anak :*Dengan mengingat keadaan anak, seharusnya anak diperhatikan secara khusus, diberlakukan sebagaimana layaknya seorang*

anak dan tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa atau mengukur pribadi anak dengan ukuran pribadi orang dewasa. Perlakuan yang belum sepatasnya untuk diterima oleh anak, apalagi di alami dalam pengalaman pertamanya akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.³

Dalam kutipan pendapat diatas artinya anak harus dibiarkan berkembang sesuai tingkat usia anak dan memperlakukan anak sebagai sesuai dengan karakter anak. Selain itu anak tidak boleh diberikan kejadian-kejadian yang melukai anak, sehingga anak akan terus mengingat selama perjalanan hidupnya, anak harus diperlakukan sebagaimana dia seorang anak bukan seperti dia orang dewasa.

Selain dalam penjelasan beberapa tokoh mengenai perkembangan kehidupan anak, anak harus diberikan kasih sayang serta kebutuhan yang cukup sebagai salah satu asupan untuk tumbuh kembangnya anak. Anak senantiasa harus mendapat stimulasi sejak dini, karena dalam hal ini emosi sosial akan berkembang yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan moral anak.

Moral anak yang di pengaruhi oleh lingkungan sangat menentukan sebuah nasib anak, pada saat ini sering kita lihat ana tidak berkembang dengan baik, banyak faktor yang mengakibatkan anak tidak berkembang dengan baik salah satu contoh adalah anak yang hidup dilingkungan yang tidak mendukung kehidupannya.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri serta tidak paham dengan situasi yang akan dihadapi, tidak memikirkan bagaimana dia

³ Loebby lukman, *hukum pidana anak* (Universitas Diponegoro, Semarang, 1996)., hlm 1

harus bertindak agar terhindar dari segala yang merugikan atau dari tindakan-tindakan kejahatan yang mengancam keselamatannya.

Dewasa ini banyak anak yang tidak berkembang sesuai dengan kehidupannya disebabkan faktor-faktor sosial yang sifatnya negatif bahkan merugikan anak, yakni anak dijadikan sebagai alat kejahatan atau anak dijadikan sebagai korban kejahatan. Akibat dari kejahatan tersebut banyak anak mengalami pertumbuhan yang tidak normal bahkan tidak tumbuh layaknya seorang anak.

Kejahatan yang menimpa anak memang sering sering kali terjadi, hal tersebut dikarenakan anak adalah insan yang lemah dan mudah untuk dimanfaatkan. Selain itu anak yang masih labil memang sering kali dijadikan sebagai salah satu media kejahatan baik dijadikan sebagai pelaku atau korban kejahatan.

Catatan global internasional yang diterbitkan oleh PBB bentuk kejahatan terhadap anak dalam tahun 2020 adalah anak mengalami kekerasan secara fisik, seksual, psikologi, serta kekerasan lainnya yang mengakibatkan anak mengalami cacat bahkan kematian. Laporan tersebut disusun oleh organisasi internasional yang di naungi oleh PBB seperti organisasi kesehatan (WHO), UNICEF, UNESCO dan perwakilan khusus khusus sekretariat jendral PBB tentang kekerasan terhadap anak.⁴

Kasus diatas terjadi diseluruh negara di dunia dan terus meningkat, hal ini dikarenakan banyaknya penyalahgunaan anak demi kepentingan,

⁴Laporan PBB terbaru menunjukkan separuh anak di dunia mengalami kekerasan, *satu dari dua anak di dunia mengalami kekerasan*. Dikuti dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/06/22/> (Di Unduh Pada Tanggal 18 September 2021)

selain itu kejahatan anak yang terus meningkat diakibatkan konflik-konflik negara baik yang melibakan anak maupun anak yang menjadi korban

Indonesia adalah salah satu anggota dari PBB dan mendukung sepenuhnya terhadap hak perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan hak anak yang tercantum dalam pasal 28B ayat(2) "*setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa.*"

Dari penjelasan pasal di atas sudah jelas bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan, namun pada saat ini berbagai kejahatan terhadap anak di negara ini masih terus meningkat, sehingga kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan perlu penanganan secara ekstra.

Berdasarkan data kasus yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan bahwa mulai tahun 2012-2016 permasalahan anak terus meningkat, sebanyak 329 anak dalam keadaan darurat dan terus bertambah hingga mencapai 399 kasus dalam kurun waktu dekat ini. Pada tahun 2020 Komisi nasional Perlindungan Anak mencatat terjadi peningkatan kejahatan terhadap anak menjadi signifikan yakni, meningkat menjadi 38 persen dengan laporan kasus kejahatan terhadap anak 2.700 kasus dalam kurun waktu tahun 2020. Berbagai kekerasan dan

kejahatan anak terus meningkat bahkan dalam kasus narkoba anak juga terlibat dan dilibatkan oleh para pelaku kriminal.⁵

Penyalahgunaan narkoba memang tindak kejahatan yang teroganisir. Masalah ini bukan hanya lingkup nasional saja akan tetapi sudah menjadi lingkup internasional, hal ini dikarenakan tindak kejahatan narkoba sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi (*organized crime*).

Kejahatan tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba memang sasaran mengarah pada anak atau para remaja, karena sangat gampang di pengaruhi untuk dijadikan korban maupun pelaku. Faktor yang sangat mudah mempengaruhi adalah lingkungan dan pergaulan anak yang bebas.

Seiring dengan berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh, namun disalahgunakan sebagai tren gaya hidup yang kemudian banyak menghancurkan masa depan anak, semakin tahun kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan anak mudalah yang menjadi angka peningkatan dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Jumlah kasus atau tersangka tertinggi mengacu pada laporan tahun 2012 kebanyakan dengan latar belakang pendidikan lulusan SMA, kemudian masuk tingkat yang lebih tinggi yakni pada tingkat perguruan tinggi. Tren yang kenaikan tersangka terbesar ialah lulusan SD dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yakni naik hingga sebesar 15,77%.Selanjutnya pada tahun 2017 kasus narkoba yang melibatkan anak berdasarkan data Badan narkoba nasional (BNN), sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-

⁵Komisi perlindungan anak Indonesia."kasus kejahatan terhadap anak"ikuti dari <https://www.kpai.go.id/kanal/publikasi/artikel> (Di Unduh Pada Tanggal 14 September 2021)

59 tahun. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 24-28 persen, kebanyakan pelaku maupun korban dikalangan remaja dan dibawah umur. Penambahan kasus ini juga termasuk pecandu narkoba yang sudah masuk rehabilitasi.⁶

Kejahatan penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi di setiap negara pasti penyalahgunaan narkoba ini menjadi masalah negara yang tidak mudah diberantas, bahkan kejahatan penyalahgunaan narkoba ini sudah menjadi salah satu kejahatan internasional termasuk di kawasan negara Asia Tenggara.

Peredaran Narkoba di negara Asia Tenggara sudah menjadi salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum teratasi, *World Drug Report* mencatat pada 2017, banyaknya pemakai narkoba pada berbagai pelosok daerah sejak 2016 sampai 2015 terus-menerus mengalami peningkatan sebesar 255 juta jiwa. Dari data tersebut seharusnya pencegahan kejahatan menjadi salah satu aspek dalam konsep *social defense*. Kejahatan terkait narkoba sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, hal demikian dikarenakan Asia Tenggara memiliki letak wilayah yang strategis dan masih terbelah negara-negara yang masih berkembang (kecuali Singapura) menjadikan kawasan ini menjadi rentan dari jalur perdagangan narkoba Internasional seperti sindikat dari Hongkong, China dan Iran.⁷

Kasus narkoba juga terjadi pada negara Malaysia sebagaimana yang telah dilaporkan oleh agensi anti dadah kebangsaan Malaysia yakni "Kasus

⁶Badan Narkotika Nasional "*penggunaan narkoba dikalangan remaja meningkat*" dikutip dari <https://bnn.go.id>. (Di Unduh Pada Tanggal 18 September 2021)

⁷Muhammad Romdoni, *Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkoba Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)*. Jurnal Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten. Vol. 12. No.21. Januari 2021

narkoba di malaysia dari tahun 2008-2016, selama delapan tahun total ada 152563 kasus jenis narkoba yang terjadi. Dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah 27452 kasus penyalahgunaan di Malaysia. Pada rentang tahun 2008-2015 di Malaysia mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 17103 atau menjadi 27452 kasus pada tahun 2015 yang sebelumnya ada sebanyak 10349 kasus di tahun 2008, walaupun pernah mengalami penurunan terbanyak pada tahun 2012 dengan jumlah 14955 kasus penyalahgunaan. Malaysia setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam kasus penggunaan narkoba. Jenis narkoba terbanyak yang digunakan di Malaysia adalah pil-pil ATS yang merujuk kepada ekstasi dan amphetamin".⁸

Selain Kasus peredaran narkoba yang dilaporkan diatas, peredaran narkoba di malaysia jugaterjadi dikalangan anak dibawah umur seperti yang telah diberitakan dalam TribunNew.com sebagai berikut:

TRIBUNNEWS.COM- Bocah laki-laki yang masih di bawah umur, yakni berusia 3 tahun dinyatakan positif [narkoba](#). Kejadian tersebut terjadi di [Kuala Lumpur](#), [Malaysia](#). Polis Diraja [Malaysia](#) (PDRM) menyatakan bocah tersebut dinyatakan positif Amfetamin dan Metamfetamin. Polisi pun saat ini sedang mencari seorang pria yang merupakan ayah tiri korban. Ayah tiri korban diduga menyebabkan bocah malang tersebut positif narkoba. Dikutip dari [Bernama](#), Kepala Polisi Distrik Nilai, Inspektur Mohd Fazley Ab Rahman, menceritakan hasil positif didapatkan dari pemeriksaan rumah sakit. Rumah Sakit Tunku Azizah [Kuala Lumpur](#) menerima laporan mengenai tes urine yang dilakukan pada anak tersebut. Hasil investigasi ditemukan bahwa anak itu berada di bawah asuhan ayah tirinya di Kota Nilai pada 14 April. Keesokan harinya, ibu dari anak tersebut membawanya ke rumah sakit untuk perawatan karena bocah tersebut bertingkah aneh," ujar Inspektur Mohd Fazley Ab Rahman. "Perawatan yang dilakukan di rumah sakit menemukan bahwa anak tersebut dinyatakan positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin," lanjutnya. Kasus ini sedang diselidiki berdasarkan Bagian 31 (1) (A) dari Children Act 2001, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda RM 50.000 atau keduanya

⁸Agensi anti dadah kebangsaan malaysia 2009-2015, *Kasus Penyalahgunaan Narkoba menurut jenis klasifikasi di Malaysia tahun 2008-2015'* dikutip dari <http://eprints.undip.ac.id/>. (Di unduh Pada Tanggal 1 Oktober 2021)

jika terbukti bersalah. Juga Pasal 14 (1) dari Undang-Undang Obat Berbahaya 1952, yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda RM10.000 atau keduanya jika terbukti bersalah.⁹

Dari ulasan beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan anak dibawah umur, perlu banyak pihak yang terlibat dalam mencegah atau menanggulangnya. Selain kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berupa suatu aturan hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan melindungi anak dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini.

Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan melalui kebijakan hukum yang berlaku. Kebijakan suatu hukum sangat diperlukan dalam setiap kasus baik dalam kebijakan pemberian sanksi sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan anak dibawah umur atau penanggulangan tindak pidana maupun kebijakan lainnya yang berupa peran dari beberapa elemen sebagai salah satu pencegahan, perlindungan dan pemulihan kembali terhadap korban tindak pidana, terutama dalam tindak pidana peredaran narkotika di kalangan anak.

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas negara indonesia dan malaysia memiliki kebijakan tersendiri dalam menanggulangi peredaran narkotika anak, sehingga penelitian dan penulisan mengambil rumusan masalah *pertama* Bagaimana persamaan dan perbedaan penanggulangan Non penal penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkotika anak di Indonesia dan Malaysia, *kedua* Bagaimana persamaan dan perbedaan

⁹Tribun news. *Bocah laki-laki yang masih di bawah umur, yakni berusia 3 tahun dinyatakan positif narkotika* dikutip dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/04/22> (Di Unduh Pada Tanggal 20 September 2021)

penanggulangan penal tindak pidana narkoba anak di Indonesia dan Malaysia

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam permasalahan pokok penulisan proposal tesis ini adalah:

- a. Bagaimana persamaan dan perbedaan penanggulangan non penal penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkoba anak di Indonesia dan Malaysia?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan penanggulangan penal penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkoba anak di Indonesia dan Malaysia?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa persamaan dan perbedaan non penal penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkoba anak di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa persamaan dan perbedaan penal dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkoba anak di Indonesia dan Malaysia

4. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan tesis dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat meliputi:

a. Manfaat teoritis

1. mampu memberikan pemikiran bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada anak merupakan salah satu tindak pidana yang harus di pandang serius bagi aturan yang berlaku.

2. Memberikan pemikiran ilmu hukum bagi peneliti selanjutnya mengenai pandangan yuridis terhadap tindak pidana narkotika anak dalam menanggulangi, Pencegahan, Dan peredaran narkotika pada anak

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai
2. Mampu memberikan sumbangan terhadap para penegak hukum dalam penegakan aturan mengenai tindak pidana narkotika anak

5. Orisinilitas Penelitian.

Dalam rangka menghindari pengulangan dalam penelitian terdahulu dan untuk mengetahui posisi peneliti, berikut akan dipaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan studi komparatif terhadap kebijakan kriminal penanggulangan peredaran narkotika anak di Indonesia dan Malaysia.

Pertama Penelitian Ini Dilakukan Oleh Fathimah Ma'rufah yang bertemakan tentang "implementasi kerjasama penanganan kasus penyelundupan narkotika antara pemerintah indonesia dan malaysia di provinsi jawa timur tahun 2015-2017" hasil penelitian ini diantaranya 1. Implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia telah disepakati melalui kerjasama yang terjalin antara government to government dan sudah dinaungi dalam payung hukum yang legal dengan penerapan yang berbeda di tiap wilayah yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia yaitu melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM).

Tahun terbentuknya kerjasama ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2005 dengan penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM yang bertempat di Bali. Salah satu bentuk implementasinya yaitu dengan cara saling bertukar informasi terkait narkoba. 2. Kemudian di Provinsi Jawa Timur diterapkan kerjasama yang telah dibentuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan membentuk strategi P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). Program ini memiliki beberapa dasar hukum, yakni sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.74 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang mewajibkan Daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Jawa Timur untuk menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. 3. Implementasi yang telah dilakukan BNN bersama seluruh berbagai lembaga terkait yang ada di Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya seperti yang telah tercantum dalam strategi P4GN. Strategi ini ditujukan untuk seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah menengah hingga pekerja yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar masyarakat di Provinsi Jawa Timur terhindar dari belenggu narkoba serta dengan penerapan strategi P4GN dapat membantu meminimalisir kasus penyelundupan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Kedua dalam penelitian ini dilakukan oleh Wisnu Aditya dengan tema "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani

Peredaran Narkoba” hasil penelitian ini diantaranya Koordinasi antara Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) – Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dan BNNPDRM. Pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) atau Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH). Secara khusus, upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba dari Malaysia melalui kerjasama tersebut terbagi ke dalam dua bentuk yaitu secara penindakan hukum dan pencegahan. Pertama, dalam melakukan penindakan hukum, POLRI, BNN dan PDRM Malaysia melakukan koordinasi dalam menangkap dan mengungkap jaringan internasional yang mengedarkan narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia. Koordinasi yang dilakukan berupa tukar menukar informasi terkait adanya indikasi penyelundupan narkoba di daerah perbatasan kedua negara. Informasi yang dikirim baik oleh pihak POLRI kepada PDRM Malaysia ataupun sebaliknya adalah berupa identitas orang yang terkait dalam jaringan sindikat narkoba Malaysia-Indonesia, nama bandar besar, hingga jalur peredarannya. Kedua, dalam upaya pencegahan, BNN dan LSM anti narkoba di Indonesia bekerjasama dengan Pengasih Malaysia dan PEMADAM. Pengetahuan dan soft skill yang dimiliki Pengasih Malaysia dalam bidang perawatan dan penyembuhan korban narkoba menjadi bahan pembelajaran bagi BNN dan 77 lembaga lainnya di Indonesia. Pengasih Malaysia bertukar pengalaman dan pengetahuan kepada BNN maupun LSM anti narkoba Indonesia. Di sisi lain, PEMADAM melakukan kerjasama seperti kunjungan kerja di beberapa kabupaten di Indonesia. Dalam program PEMADAM tersebut, dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat di

kabupaten yang dikunjungi. Anggota PEMADAM Malaysia bersama Pemerintah Daerah setempat turun langsung ke masyarakat memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba dan cara mencegah pengaruh narkoba masuk ke lingkungan.

Ketiga Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Romdoni dengan tema atau judul "Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)" hasil penelitian ini antara lain ialah Indonesia dan Malaysia membuat sebuah regulasi untuk menyelamatkan masyarakatnya. Kedua negara terlibat dalam program pelaksanaan mewujudkan Drug-Free ASEAN 2020 yang kemudian perjanjian bersama tersebut dipercepat menjadi Drug-Free ASEAN 2015. Untuk bebas dari kejahatan narkotika Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pemerintah Malaysia mengeluarkan Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) yang di revisi tahun 1980 dan diamandemen pada tahun 2014. Akan tetapi terdapat perbedaan substansi kedua UU tersebut yakni: (1) Penjatuhan Pidana mati mandatori di Malaysia; (2) Yurisprudensi yang menjadi salah satu sumber hukum utama sistem hukum common law dan (3) Dalam pemberian sanksi bagi penyalahguna narkotika, di Indonesia penyalahguna dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika yang masih mengedepankan pembedaan atau premum remidium, namun di Malaysia bagi para pecandu dadah setelah dikeluarkannya Akta Penagih Dadah maka diwajibkan untuk mendapat Tindakan rehabilitasi bahkan jika mengulangi Tindakan serupa tetap diberikan Tindakan rehabilitasi kecuali jika kedapatan yang ketiga kalinya barulah dikenakan sanksi penjara yang berarti telah menerapkan prinsip.

6. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan (dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*policy*" secara etimologis atau asal katanya jika ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkaneky yang menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta dari kata *policy* atau kebijakan adalah polis (yang artinya "negara kota") dan pur (yang artinya "kota"). Kata ini kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (yang artinya "negara") dan akhirnya dalam bahasa Inggris pada Abad Pertengahan diterjemahkan sebagai *policie*, dengan definisi berarti menangani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal usul etimologis kata "policy" sama dengan dua kata penting lainnya yaitu "*police*" dan "*politics*". Inilah salah satu alasan mengapa banyak bahasa modern, misalnya bahasa Jerman dan bahasa Rusia hanya mempunyai suatu kata yaitu (politik atau politika) untuk dua pengertian kata *policy* dan kata *politics*.¹⁰

Selanjutnya dalam termologi kebijakan" sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud

¹⁰Dey Revana, *kebijakan kriminal (criminal polic)*, (Jakarta:Kencana 2017).hlm.,21

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹¹

Masih dalam kamus bahasa Indonesia istilah *policy* yang pada dasarnya sepadan dengan pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti, sistem pemerintahan dan dasar dasar pemerintahan)
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah): dan
4. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.¹²

Terkait dengan hal ini, kiranya perlu diperhatikan bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah "kebijakan" berasal dari kata "bijak" yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Kata bijak tersebut menjadi "kebijakan", yaitu kepandaian, kemahiran: rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara untuk bertindak.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan kerangka kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, upaya ini hakikatnya adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan sehingga teori-teori dalam kebijakan kriminal sangat diperlukan untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan masalah kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan teori

¹¹ *Ibid*, hlm., 23

¹² *Ibid*, hlm., 24

yang dikemukakan oleh G.P Hoefnagels menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime.*" Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*" (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Kemudian G.P. Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul *The Other Side of Criminology* merumuskannya secara lebih terperinci, sebagai berikut:¹³

1. *Criminal policys a science of respons,*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention,*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime, dan*
4. *Criminal policy is rational total of the responses to crime.*¹⁴

G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Hal tersebut tampak dalam pernyataan "*criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.*" Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan sub. sistem dari sistem penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).¹⁵

Selain G.p Hoefnagels yang memaparakan teori-teori kebijakan kriminal, Marc Ancel juga memberikan sebuah teori tentang kebijakan

¹³Dey revana, *kebijakan krimina (criminal polic).*,Op.Cit.,hlm.2

¹⁴*Ibid.*,hlm. 2

¹⁵*Ibid.*,hlm.,3

kriminal menyatakan tentang *modern criminal science* yang terdiri dari tiga komponen yakni *crimonologi*, *criminal law* dan *penal policy*, sehingga dapat diartikan bahwa sebuah kebijakan kriminal atau *penal policy* adalah sebuah seni yang memiliki sebuah tujuan hukum yang praktis dalam merumuskan sebuah undang-undang.¹⁶

Perkembangan hukum pidana sebagai salah satu kontrol dari adanya kejahatan yang saat ini terus berkembang, dimana hukum pidana terus diperbaharui melalui kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi adanya kejahatan. Salah satu kebijakan hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan adalah kebijakan kriminal. Sudarto, memberikan tiga arti mengenai kebijakan kriminal tersebut antara lain yaitu:¹⁷

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana:
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi:
- c. Dalam arti yang paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jospen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Selain pengertian kebijakan kriminal yang diuraikan di atas. Sudarto, juga pernah mengemukakan definisi kebijakan kriminal secara singkat yang diambil dari definisi Marc Ancle yang telah dirumuskan, "bahwa kebijakan kriminal merupakan salah satu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan"¹⁸


¹⁶John Kenedy, "kebijakan kriminal dalam hukum negara Indonesia: upaya kesejahteraan masyarakat", (Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.2 No.1,2017)

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana penyusunan konsep KUHP baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2

¹⁸*Ibid*, hlm.3

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan Kejahatan pada dasarnya merupakan bagian dari Integral sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (*wocialwelfare*) sehingga tujuan akhir dari kebijakan kriminal atau politik kriminal itu adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Untuk lebih memahami kebijakan kriminal maka secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:²⁰



Bertolak dari Gambar 1 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal pokok terkait dengan kebijakan kriminal dan kaitannya dengan kebijakan sosial, sebagai berikut:²¹

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (goal) yang termuat dalam kebijakan sosial, yakni "*social welfare*" (SW) dan "*social defence*" (SD). Aspek

¹⁹ *Ibid.* hlm 4

²⁰ *Ibid.* hlm 4

²¹ Dey Revana, *kebijakan krimina (criminal polic)*, Op.Cit., hlm.,89

sosial welfare (SW) dan social defence (SD) yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan serta perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau keadilan.²²

2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan "pendekatan integral" dalam arti adanya keseimbangan antara kebijakan "penal" dan kebijakan "nonpenal" (pendekatan integral antara kebijakan penal dan nonpenal akan diuraikan pada bagian tersendiri).²³
3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:²⁴
 - a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi). Secara sederhana, tahap formulasi atau tahap legislasi dapat diartikan sebagai tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara

²² *Ibid.*, hlm 89

²³ *Ibid.*, hlm 89


²⁴ *Ibid.*, hlm.90

bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.

- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau kebijakan yudisial).
Secara sederhana, tahap aplikasi dapat diartikan sebagai suatu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Dengan demikian, terkait dengan tahap aplikasi ini, menurut hemat penulis, tahap ini sangat berkaitan erat dengan penerapan peraturan perundang-undangan pada sistem peradilan pidana terpadu.
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif). Tahap terakhir dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan menggunakan sarana hukum pidana atau sarana penal (penal policy) adalah tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm., 90

Sehubungan dengan skema diatas, G Peter Hoenegels juga memberikan sekama tentang *criminal policy* sebagai berikut: ²⁶



Dari gambar 2 ini dapat dilihat bahwa menurut G.P hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara yakni:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law aplication*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention wihout punisment*)
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punisment or mass media*).²⁷

Dari uraian dan sekema di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu dietmpuh dengan pendekatan kebijakan dalam artian ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan penanggulangan kejahatan melalui penal dan non penal.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ,Kebiakan hukum pidadan penyusunan konsep KUHP baru, Op.Cit.,* hlm.,6

²⁷Dey Revana, *kebijakan krimina (criminal polic), Op.Cit.,* hlm.,91

Kejahatan yang timbul menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan hal ini merupakan suatu bentuk dari sebuah tujuan dari kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi saat ini, termasuk dalam kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, *verdoovende middelen ordonantie* (VMO) ordonasi obat bius 1927 sudah tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang narkotika dan tidak cocok dengan sistem penyelenggaraan sistem peradilan pidana sehingga pemerintah mengeluarkan intruksi presiden tahun 1971 tentang koordinasi tindakan kegiatan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah dan pelanggaran penggunaan narkotika.²⁸

Pada tanggal 1 september 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika undang-undang ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memerangi kejahatan narkotika dan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap konvensi-konvensi internasional terkait penyalahgunaan narkotika.²⁹

Selanjutnya, dalam pembaharuan hukum, pada Sidang Umum MPR 2002 melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas UU 22/1997. Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

²⁸Anang Iskandar, *penegakan hukum narkotika, rehabilitatif terhadap penyalahgunaan dan pecandu, represif terhadap pengedar*, (Jakarta: PT Media Komputindo, 2019), hlm 9

²⁹*Ibid.*, hlm., 10

narkotika yang secara nyata sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁰

2. Teori Restorative Justice

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum menjadi sarana penyelesaian masalah untuk mewujudkan keadilan. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem "penegakan hukum" pada dasarnya adalah "sistem kekuasaan/kewenangan untuk menegakkan hukum". Dalam proses penegakan hukum juga sampai pada pembuatan hukum. Rumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam negara hukum juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Sistem pidana (sistem pemidanaan) adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi dan pemidanaan (aturan perundang-undangan terkait dengan alasan sanksi dan pemidanaan).³¹

Sistem pemidanaan dapat dilihat dari segi fungsional dan dari segi substansi norma. Dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkrit sehingga seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Sistem pidana dengan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materiil, substansi hukum pidana formil, dan pelaksanaan hukum pidana, sistem ini juga diartikan sebagai sistem pidana dalam arti luas. Dilihat dari sudut

³⁰ *Ibid.*, hlm., 11

³¹ Brian septiadi daud dan irma cahyaningtyas. *Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective*. Jurnal hukum prasada. Vol 7. No. 1 tahun 2020. hlm., 14

norma, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materil untuk menjatuhkan dan melaksanakan kejahatan.³²

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif juga harus dilihat/dicermati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari apa yang dikemukakan Bagir Man diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keadilan restoratif tidak bisa begitu saja diterjemahkan sebagai "keadilan restoratif" atau "pengadilan restoratif";
- b. Keadilan restoratif hanyalah sejenis keadilan seperti berbagai ajaran tentang keadilan (keadilan atributif, keadilan distributif, keadilan sosial, dan lain-lain);
- c. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang bertujuan mencari jalan untuk menegakkan sistem pidana yang adil dan seimbang;
- d. Keadilan restoratif adalah suatu konsep atau cara penyelesaian tindak pidana (perbuatan) di luar peradilan (*out of criminal justice procedure*) atau tidak, tidak sepenuhnya mengikuti jalan peradilan pidana; Keadilan restoratif tidak terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil) tetapi juga harus dilihat dari kriminologi dan sistem penal.

Definisi sederhana dari keadilan restoratif adalah "korban, pelaku, dan komunitas mungkin disembuhkan. Sedangkan dalam undang-undang

³² *ibid*

peradilan anak keadilan restoratif tercantum dalam pasal 1 poin (6) yakni Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan³³

Dalam perkara anak berhadapan dengan hukum sangat diperlukan keadilan dan pemidanaan yang tepat hal ini mengingat anak masih dapat tumbuh dengan baik atau dapat diperbaiki secara maksimal, oleh karena itu adanya peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak di adii secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyogianya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga pemasyarakatan anak berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.³⁴

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang sistem peradilan

³³ *Ibid.*

³⁴ Maidin Gultom. *Op. Cit.* hlm., 156

anak. Menegakkan keadilan terhadap anak dan memerhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina anak sekaligus melindungi segenap bangsa Indonesia.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan di samping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi ppidanaan tersebut, yaitu: keadilan sebagai satu-satunya dasar ppidanaanj setiap tindakan ppidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilannya saja, melainkan juga akibat sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan: ppidanaan merupakan tindakan terhadap Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian Anak Nakal atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rokhaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka untuk menerima pidana dan tindakan.³⁵

Selain pendekatan restoratif dala ppidanaan anak nakal, sistem diversifikasi juga dilakukan dalam pasal 1 poin (7) diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

³⁵ *Ibid.* hlm., 157

peradilan pidana. Konsep ide diversifikasi yang digagas oleh pemerintah melalui badan legislatif yang dituangkan dalam berbagai produk hukum khusus menyangkut perlindungan hukum bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum dalam terlibat konflik hukum. Ide diversifikasi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJ)* atau *The Beijing Rules*,² *diversi (Diversion)* tercantum dalam Rule 11,1, 11.2 dan Rule 17.4, Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:³⁶

- a. pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana,
- b. umur anak relatif masih muda,
- c. implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali ataupun anak yang bersangkutan,
- d. kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu),
- e. anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/ kejahatan,
- f. masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaan ini;
- g. jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Langkah lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut." Jenis, jenis

³⁶Harry Pratama Teguh. *Op.Cit.*hlm.360

diversi secara garis besar terdiri atas tiga jenis atau tipe diversi, yaitu sebagai berikut.

- a. Diversi peringatan Diversi dalam bentuk peringatan akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.
 - b. Diversi informal Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan yang dirasakan kurang pantas jika hanya memberikan peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif.
 - c. Diversi Formal Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak.
- b. Kerangka Konseptual

Adapun yang dimaksud tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku tersebut dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Berdasarkan rusan tindak pidana diatas, untuk menentukan suatu perbuatan pidana maka hendaknya perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukan atau dalam dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang

melanggar larangan tersebut, sepertihalnya dalam tindak pidana narkoba anak.

Secara umum dalam undang-undang narkoba perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek tindak pidana adalah perbuatan penyalahgunaan dan peredaran. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengedar adalah setiap orang yang terlibat peredaran narkoba tanpa hak dan melanggar hukum denganindikasi memiliki, menguasai narkoba dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan.

7. Sistematika Penulisan

Sistematikan dari penelitian dan penulisan tesis ini seacara garis besar akan di uraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari dari 7 (tujuh) sub-bab yaitu memuat latar belakang, rumusan asalah, tujuan, manfaat penelitian, manfaat praktis, manfaat teoritis dan orisinilitas penelitian

b. Bab II Tinjauan pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian dan hal-hal yang bersifat teoritis yang akan dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan penulisan ini. Sub bab ini memuat pengertian kebijakan kriminal, pengertian pidana, unsur-unsur pidana, Ruang Lingkup penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, Pengertian nerkotika, penyalahgunaan dan peredaran narkoba

dan faktor penyalahgunaan dan peredaran narkotika, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian perlindungan anak dan prinsip perlindungan anak.

c. Bab III Metode penelitian hukum

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan, sub-bab ini terdiri dari metode penelitian hukum, jenis penelitian hukum, pendekatan penelitian hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, metode pengumpulan data dan metode analisa data dan sistematika penulisa.

d. Bab IV hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab ini berisi tentang pembahasan dari (2) rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian dan penulisan, yakni persamaan dan perbedaan kebijakan kriminal penanggulangan prnyalahgunaan dan peredaran narkotika pada anak di Indonesia dan Malaysia dan Konsep hukum apakah yang menjadi pengalaman terbaik di malaysia yang dapat di Implementasikan di Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada anak.

e. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan dan sarandari keseluruhan yang diuraikan, kesimpulan adalah jawaban singkat dari uraian pembahasan, sedangkan saran marupakan rekomendasi dari penulis terhadap kendala-kendala yang muncul terkait dengan topik yang dikaji.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang telah di tatapkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal kebijakan kriminal penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkoba anak di Indonesia dan Malaysia melalui non penal dapat ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua negara sama-sama menggunakan peran lembaga dari pemerintah, masyarakat dan orang tua. Sedangkan perbedaannya yakni Indonesia dalam menangani penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran tindak pidana narkoba anak masih lebih banyak menggunakan peraturan perundang-undangan tidak ada program-program mandiri secara khusus dari peran masyarakat dan peran orang tua. sedangkan Malaysia sangat mengedepankan upaya non penal hal ini terlihat dari banyaknya program dan kegiatan dari peran pemerintah, kemudian peran masyarakat dan peran orang tua yang lebih dikedepankan, serta memiliki langkah-langkah pencegahan dan program perlindungan bagi anak dari bahaya narkoba, selain itu di Malaysia juga mengedepankan nilai-nilai agama sebagai salah satu pencegahan kejahatan.
2. Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia dan Malaysia melalui penal memiliki persamaan yakni menggunakan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tentang narkoba, perbedaannya adalah dalam undang-undang perlindungan anak dan narkoba di Malaysia tidak

menyebutkan secara jelas atau khusus mengenai perbuatan dan sanksi jika anak terlibat dalam tindak pidana narkoba, perbuatan dan sanksi pidana jika anak terlibat dalam kasus narkoba pemidaannya harus sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, kemudian pada sanksi pidana terdapat juga memiliki perbedaan, yakni di Malaysia menerapkan hukuman cambuk sebagaimana pasal 39A dan 39B undang-undang narkoba, sekolah Henry Gurney adalah tempat anak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman pidana penjara serta tindak kriminal lainnya yang bersifat serius, Sedangkan di Indonesia dalam undang-undang narkoba menyebutkan secara jelas jika seseorang melibatkan anak dalam tindak pidana narkoba sebagaimana dalam pasal 127 dan pasal 133 undang-undang narkoba serta pasal 75 undang-undang sistem peradilan anak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain adalah:

1. Mengingat pentingnya masa depan anak, pemerintah dan seluruh masyarakat serta orang tua ikut serta dalam melindungi anak dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan narkoba yang saat ini terus banyak melibatkan anak.
2. Mengingat pentingnya perlindungan anak dan pencegahan penyalahguna dan peredaran narkoba anak, pemerintah melalui undang-undang yang telah diberlakukan hendaknya bisa memberikan perlindungan secara maksimal sehingga bisa meminimalisir kasus narkoba anak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar metode penelitian hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Arief, gosita 1983. *Masalah Perlindungan Anak*, jakarta: akademi presindo
- Anang iskandar.2019. *Penegakan hukum narkoba, rehabilitatif terhadap penyalahguna dan pecandu, represif terhadap pengedar*, Jakarta: Elex Media Komptindo
- Barda Nawawie, arief. 2011. *Bunga rampai, kebijakan hukum pidana penyusunan konsep KUHP baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dey Refana dan Kristian. 2017. *Kebijakan kriminal (criminal polcy)*, Jakarta: Kencana
- Hari Sasangka,. 2003. *Narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Kusno, adi .2009. *kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak*, Malang: UMM Press
- Loebbylukman,. 1996. *hukum pidana anak*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Maidin, gultom.2014. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- _____ 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama
- Maramis, frans 2013. *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Marlina. 2011. *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. Medan: USU Press
- _____ 2012. *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika aditama
- Novie, baskoro. 2019. *Rekontruksi hukum terhadap anak penyalahguna narkoba dalam kontek sistem peraldilan pidana, bandung*: refika aditama
- PeterMahmud Marzuki, . 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Rahmatul, Hidyati.2021. *Remisi bagi narapidana narkoba*, Batu: Literasi Nusantara
- Rena yulia.2014. *viktimologi:perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siswanto. 2012. *Politik hukum pidana dalam undang-undang narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rinika Cipta

Supramono. 2001. *Hukum narkoba indonesia*. Jakarta: Djambatan

Setya wahyudi. 2013. *Model diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak dan implikasi bagi politik kriminal anak di Indonesia*: FH Unsoed

Teguh Harry Pratama. 2020. *Hukum pidana perlindungan anak di indonesia, teori dan praktik perlindungan anak dalam hukum pidana*, Bandung: Pustaka setia

Tongat dan A Fuad Usfa. 2004, *pengantar hukum pidana*, Malang:UMM Press

Zainuddin, Ali. 2010. *metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNNDANG-UNDANGAN

Undng-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, U

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Indonesia

Undang-undang perlindungan anak (*Child act 2001*)

Undang-undang Narkoba (*dangerous drugs act 1952 (revised 1980)*)

Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*united nations single convention on narcotic drugs 1961*)

konvensi tentang hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989

JURNAL

Anita abdul rahim, tengku noor azira tengku zainudin, *kesalahan pengedar dada oleh kanak-kanak dan hukumannya di malaysia*, Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat, Vol 27-33. 18 jumm2014

Ade Priangani, Kunkunrat & Silvia Nurindah, *kerjasama indonesia- malaysia dalam menangani peredaran narkoba di perbatasan*.jurnal dinamika global. Vol. No. 5 juni 2020

Brian septiadi daud dan irma cahyaningtyas. *Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective*. Jurnal hukum prasada. Vol 7. No. 1 tahun 2020

Gugun Hariadi Gunawan, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol. 2, No. 1, Maret 2021

John kenedy, "*kebijakan kriminal dalam hukum negara indonesia: upaya kesejahteraan masyarakat*", Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.2 No.1,2017

Muhammad romdoni, *Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)*. Jurnal uin sultan maulana hasanudin Banten. Vol. 12. No.21. Januari 2021

Shahirah abdul shukor, *tanggungjawab ibu bapa dalam melindungi kanak-kanak menurut undang-undang Malaysia: satu tinjauan awal*. Malaysian journal of syariah and law. Vol 4, 2016.

INTERNET

Diakses dari: Komisi perlindungan anak indonesia. "*kasus kejahatan terhadap anak*" diikuti dari <https://www.kpai.go.id/kanal/publikasi/artikel> (Di Unduh Pada Tanggal 14 Septeber 2021)

Badan narkotika nasional "*penggunaan narkotika dikalangan remaja meningkat*" dikutip dari <https://bnn.go.id>. (Di Unduh Pada Tanggal 18 September 2021)

Jabatan kebajikan masuarakat(kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat), *dasar kanak-kanak negara*, diikuti dari <https://www.jkm.gov.my/jkm/index>. (di unduh pada tanggal 25 januari 2022)

Agensi anti dadah kebangsaan malaysia 2009-2015, *Kasus Penyalahgunaan Narkoba menurut jenis klasifikasi di Malaysia tahun 2008-2015'* dikutip dari <http://eprints.undip.ac.id/>. (Di unduh pada tanggal 1 Oktober 2021)

Tribun news. *Bocah laki-laki yang masih di bawah umur, yakni berusia 3 tahundinyatakan positif narkoba'* dikutip dari <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/04/22> (Di Unduh Pada Tanggal 20 September 2021)

Syalimar yusof, *fungsi agensi anti dadah kebangsaan bagi masyarakat (AADK)*, dikutip dari <https://www.shalimaryusof.com/2020/01/fungsi-aadk> (di unduh pada tanggal 15 januari 2022)

Persatuan mencegah dadah malaysia, *visi dan misi.*, Dikutip dari <https://pemadam.org.my/v2/> (Di unduh pada tanggal 1 maret 2022)

Jal Zabdi dan Zhulazar, *Akta Kanak-kanak 2001, penguatkuasaan semula tugas dan tanggung jawab ibu, bapa atau penjaga*, Dikutip dari <http://www.commonlii.org/my/journals/JMCL/2005/6.html>. (Di unduh pada tanggal 2 Maret 2022)

Program pendidikan pencegah dadah. *Peranan keluarga dalam pencegahan dan pemulihan dadah*, Dikuti dari <http://programppda.blogspot.com/> (di unduh pada tanggal 2 aret 2022)

Di akses dari:Dinas komunikasi dan informatika provinsi jawatimur. *Sebanyak 57 persen remaja coba pakai narkoba*. Dikuti dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/> (Di unduh pada tanggal 3 maret 2022)



